

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Banjaran telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Pemerintah desa juga terbuka dalam segala hal usulan masyarakat kepada BPD dan disampaikan kepada kepala desa untuk membangun desa yang maju dan sejahtera sehingga dalam tiga tahun berturut-turut Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa jumlah anggarannya naik terus menerus.
2. Tahap pelaksanaan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Banjaran telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas di Desa Banjaran sudah terealisasikan tidak ada SILPA atau kekurangan dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah desa sudah melaksanakan kegiatan yang dibiayai APBDes, tidak ada kegiatan yang tertinggal dan pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

3. Tahap pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) administrasi berjalan lancar sesuai aturan yang ditentukan. Pelaporan secara administrasi merupakan tanggungjawab pemerintah dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ).

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka saran dari peneliti yaitu:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian sebaiknya dilakukan FGD (Focus Group Discussion) agar peneliti bisa langsung memberikan kesimpulan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah tempat penelitian agar bisa dibandingkan berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa setiap tahunnya untuk mensejahterakan masyarakat.